



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

USULAN PENSIUN BUP, APS dan JANDA/DUDA

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan Pensiun
2. 2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)
3. 3. Daftar Susunan Keluarga
4. 4. Foto Copy Karpeg
5. 5. Foto Copy Capeg/PNS
6. 6. Foto Copy Kenaikan Pangkat terakhir
7. 7. Foto Copy Kenaikan Gaji Berkala terakhir
8. 8. Foto Copy Kartu Peserta Taspen
9. 9. Foto Copy Karis/Karsu
10. 10. Foto Copy Surat Nikah dilegalisir
11. 11. Foto Copy Kartu Keluarga dilegalisir
12. 12. Foto Copy Surat Keterangan Anak (akte kelahiran) jika usia lewat 21 tahun s/d 25 tahun disertai surat keterangan kuliah.
13. 13. Foto Copy KTP Suami dan Istri dilegalisir
14. 14. Foto Copy SKP PNS
15. 15. Surat pernyataan tidak pernah kena hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat.
16. 16. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
17. 17. Surat keterangan perincian gaji.
18. 18. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruskab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. 1. Berkas usulan pensiun dikirim ke BKPSDM setelah diSCAN dimasukkan ke flashdisk dalam bentuk PDF, menerima usulan pensiun dari seluruh OPD, meneliti kelengkapan persyaratan, menginput data ke SAPK, membuat konsep surat pengantar ke BKN Regional II.
2. 2. Sub Koordinator Memeriksa konsep surat pengantar dan berkas usulan pensiun
3. 3. Kabid Memeriksa konsep surat pengantar dan berkas usulan pensiun jika setuju ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki
4. 4. Kaban Memeriksa konsep surat pengantar dan berkas usulan pensiun jika setuju ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki
5. 5. Kaban memparaf NPKND untuk diteruskan ke ke Sekda/Bupati
6. 6. Mendistribusikan SK Pensiun BUP/Janda Duda/Dini .

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK. Pensiun

Pengaduan Layanan